

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang lebih mengutamakan pihak laki-laki. Sehingga hak waris secara murni hanya kepada anak laki-laki karena anak perempuan bukanlah sebagai golongan ahli waris. Apabila anak perempuan memperoleh harta warisan, dengan cara pemberian yang bagiannya ditentukan oleh saudara laki-laki (abang atau adik), masyarakat adat setempat menyebutnya sebagai "*holong ate*" yakni pemberian dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Menurut adat kepercayaan Angkola, yang menjadi alasan anak perempuan tidak tergolong sebagai ahli waris dan mendapatkan harta waris dari pemberian saudara laki-lakinya karena tanggung jawab anak laki-laki jauh lebih besar daripada anak perempuan.
2. Pandangan masyarakat adat setempat mengenai pembagian waris adat Angkola terkait bagian anak perempuan yang ditentukan oleh saudara laki-lakinya, apabila di pandang dari sisi negatif mengandung nilai ketidakadilan di dalamnya. Karena sesungguhnya anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak mewarisi harta orang tuanya. Namun, ini sudah menjadi ketetapan adat yang memang harus dilaksanakan. Menurut Pandangan tokoh adat bahwa pebagian harta waris adat Angkola sesuai dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Namun, yang menjadi menjadi perbedaan bahwa di dalam hukum Islam bagian anak perempuan ditentukan secara tetap besar jumlahnya, sedangkan dalam adat Angkola bagian anak perempuan ditentukan oleh keputusan saudara laki-lakinya. Menurut tokoh agama, bahwa sistem pembagian waris adat Angkola yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola tidak menyalahi hukum Islam. Sistem pembagian ini memiliki kesamaan antara hukum Islam dan hukum adat

Angkola. Persamaannya adalah memiliki keistimewaan dalam kaidahnya dan perbedaannya hukum adat Angkola tidak menetapkan patokan untuk masing-masing pihak, melainkan ketetapan bagian dari keputusan pihak laki-laki. Sehingga hal demikian yang memungkinkan akan memberikan efek keributan antar saudara dikemudian hari.

3. Beberapa dalil dari sumber hukum Islam sebagai yang memberlakukan kedudukan dan hak anak perempuan sebagai ahli waris Tapanuli Selatan. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris peninggalan harta orang tuanya dan ayat 11 yang menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, termaktub di dalamnya secara *dzhohir* bagian anak perempuan apabila hanya seorang mendapat bagian $1/2$ dan apabila lebih dari dua maka bagiannya $2/3$. Pada Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan secara jelas mengenai kedudukan dan jumlah bagian hak waris anak perempuan. Adapun pasal 181 KHI merupakan sumber yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten. Ketetapan hukum adat ini tetap boleh diberlakukan, dengan catatan bahwa menetapkan bagian ahli waris sesuai syariat, terkhusus bagian anak perempuan dengan sebaik-baiknya, agar terciptanya rasa keadilan dan tidak menimbulkan persengketaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada tesis ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Angkola, dalam pembagian warisan sebaiknya mengandung nilai-nilai yang adil dan bijaksana, sehingga pembagian harta waris menghasilkan keputusan terbaik dan tidak menyeleweng dari hukum Islam.
2. Apabila pembagian waris yang dilakukan secara musyawarah telah ditetapkan bagiannya, sebaiknya dituliskan di atas kertas yang kemudian dilengkapi dengan tanda tangan para pihak ahli waris, untuk

mengantisipasi agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari dan menjadi dasar hukum apabila terjadi persengketaan.

3. Sebaiknya dalam pembagian harta warisan, ahli waris tidak mengedepankan ego semata dalam memperjuangkan hak, namun saling mengerti dan memahami akan kondisi perekonomian masing-masing, sehingga pembagian waris didasarkan dengan keridhoan masing-masing pihak. Apabila keridhoan menjadi dasar pembagian warisan maka dapat dipastikan jauh dari persengketaan dan harta warisan yang diterima akan menjadi keberkahan.
4. Apabila terjadi sengketa antar para ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membagikan dan menyelesaikan persengketaan mawaris tersebut.

